

PELAKSANAAN-PENGUPAHAN-INDUSTRI PADAT KARYA-PANDEMI-COVID19
2021

PERMENNAKER NO. 2, BN NO. 138

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN
PENGUPAHAN PADA INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU DALAM MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

ABSTRAK : - Guna menjaga pemenuhan hak atas upah pekerja/buruh dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha pada industri padat karya tertentu, perlu pengaturan khusus mengenai pelaksanaan pengupahan di industri padat karya tertentu akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2020; PerPres Nomor 95 Tahun 2020; Permenindustri Nomor 51/M-IND/PER/10/2013; Permenaker Nomor 1 Tahun 2021;

- Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja Pekerja/Buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.